

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu aliran pendapatan terbesar di negara ini adalah pajak. Pajak adalah pendapatan yang berasal dari masyarakat yang bersifat memaksa. Pajak adalah pembayaran oleh warga negara kepada kas negara dan diatur dengan undang-undang yang mengikat dan tidak menerima timbal balik yang dirasakan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, penerimaan pajak pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat. Hal ini tercermin dalam fungsi kontrol yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu sendiri digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini realisasi pendapatan di Indonesia kurang lebih 80%. Kementerian Keuangan RI mencatat realisasi penerimaan negara adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1  
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Target	Realisasi Penerimaan Pajak	Target penerimaan pajak	Persentase
2016	Rp.1.105,97 Triliun	Rp.1.355,20 Triliun	81,61 %
2017	Rp.1.151,13 Triliun	Rp.1.283,57 Triliun	89,68 %
2018	Rp.1.315,00 Triliun	Rp.1.424,00 Triliun	92,35 %
2019	Rp.1.332,06 Triliun	Rp.1.577,56 Triliun	84,44 %
2020	Rp.758,60 Triliun	Rp.1.198,82 Triliun	66,61 %

Sumber : Kementerian keuangan, Republik Indonesia

Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat dilihat dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak selalu menjadi sumber penghasilan terbesar yang negara miliki. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang menjadikan UMKM menjadi salah satu aspek layak untuk dipertimbangkan

dalam visi pemenuhan target penerimaan pajak khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Dengan tersebarnya UMKM di Indonesia menjadikan besarnya peluang wajib pajak sektor UMKM untuk kecurangan pajak berupa penggelapan pajak yang dilakukan para pelaku UMKM. Dan Kelurahan Penggilingan Jakarta Timur merupakan daerah dengan banyak UMKM yang berkembang. Namun, masalah penggelapan pajak sering kali terjadi di daerah ini, yang dapat mempengaruhi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi terhadap UMKM.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak, merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan 2010). Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Kajian ini sangat relevan dengan fenomena perpajakan yang terjadi di sektor UMKM Indonesia, yaitu bagaimana UMKM memandang etis tidaknya perilaku penggelapan pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang di himpun dari (detik.com) data pada tahun 2017, jumlah usaha kecil, menengah, dan mikro yang terdaftar di Indonesia mencapai 62,92 juta, terhitung 99,99% dari total jumlah usaha di negara ini, namun realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan yang dianggarkan masih belum tercapai. Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kebijakan regulasi perpajakan oleh UMKM dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan berupa penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penggelapan pajak masih sering terjadi di kalangan wajib pajak karena wajib pajak meyakini bahwa keberadaan pajak dapat mengurangi pendapatan keuangan

seseorang/perusahaan. Bagi Wajib Pajak, uang yang seharusnya digunakan untuk perpajakan dapat digunakan untuk penghasilan pribadi/perusahaan, sehingga Wajib Pajak cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga banyak Wajib Pajak yang menganggap pajak sebagai salah satu bebannya. Penggelapan pajak adalah perbuatan hukum, dan banyak wajib pajak yang menghemat pajak dengan tidak membayar pajak kena pajaknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum dan menjadi kerugian besar bagi negara. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah tindak pidana hukum di mana rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi).ada beberapa tindakan penggelapan pajak pada UMKM dapat terjadi karena adanya diskriminasi dalam sistem perpajakan, seperti tarif pajak yang tinggi dan prosedur yang rumit. Keadilan dan sistem perpajakan sangat penting untuk mengatasi masalah penggelapan pajak pada UMKM, dengan membuat sistem yang mudah dipahami dan tidak diskriminatif.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh atas adanya unsur Penggelapan Pajak, Faktor utama yang mempengaruhi adalah keadilan pajak. Bagi wajib pajak, dalam proses pemungutan pajak, keadilan sangat penting, karena diyakini dapat meningkatkan kinerja wajib pajak atas pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang benar sebagaimana seharusnya melaporkan, Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak akan mematuhi kewajibannya untuk tetap membayar pajak yang terutangnya, dan sebaliknya jika merasa belum mendapatkan keadilan. jumlah pajak yang mereka laporkan secara teratur, tertulis pada wajib pajak, tidak disesuaikan dengan penghasilan/jumlah wajib pajak sendiri yang lebih besar dari yang dapat mereka Hasilkan, sehingga wajib pajak secara sadar akan menganggapnya melanggar hukum melalui penipuan.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa UMKM memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu dan benar. Namun, sistem perpajakan yang rumit dan kompleks dapat membuat UMKM kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penggelapan pajak. Oleh karena itu, diperlukan sistem perpajakan yang transparan, mudah dipahami, dan *user-friendly* agar UMKM dapat memenuhi kewajiban pajak mereka secara benar. Kemudahan akses informasi dan dukungan dari pihak berwenang juga sangat penting untuk membantu UMKM memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara benar.

Faktor ketiga yang mempengaruhinya adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan hal yang tidak adil dan merugikan bagi UMKM, karena dapat mempengaruhi motivasi dan daya saing mereka. Diskriminasi dalam hal ini berkaitan dengan perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak berwenang terhadap UMKM dan perusahaan besar dalam hal pembayaran pajak. UMKM sering kali tidak memperoleh perlakuan yang sama dan adil seperti perusahaan besar dalam hal pembayaran pajak, sehingga membuat UMKM kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Diskriminasi juga dapat menimbulkan perasaan tidak adil bagi UMKM dan mempengaruhi motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi masalah diskriminasi ini dengan memberikan perlakuan yang adil dan sama terhadap semua pembayar pajak, termasuk UMKM, untuk memastikan bahwa semua pembayar pajak memenuhi kewajiban pajak secara benar. salah satu aturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi, PP No. 60 Tahun 2010 Wajib Zakat atau sumbangan agama yang dapat dipotong dari Total penghasilan. Keberadaan ketentuan ini diyakini hanya menguntungkan pembayar pajak agama Islam, karena zakat diperbolehkan sebagai pemotongan pajak. Selain itu, peraturan pemerintah No. Peraturan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak oleh Peredaran Bruto Tertentu. Tingkat pajak akhir 1% Pendapatan kotor juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena dapat menimbulkan banyak kerugian Pengusaha kecil dan menengah yang belum mendirikan usaha (Ningsih, Devi dan Pusposari, 2015), dalam (Sanusi, 2014). Keberadaan peraturan pajak yang dipandang sebagai entitas diskriminasi dan kerugian bagi pihak-pihak tertentu membuat mustahil bagi pembayar pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Jadi, dianggap bahwa perilaku penggelapan pajak menjadi masuk akal meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Faktor keempat yang mempengaruhinya adalah Sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi penggelapan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat untuk menjaga agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. (Mardiasmo, 2011) Jika sanksi perpajakan terhadap wajib pajak semakin berat, wajib pajak akan terpacu untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya. (Nopriana 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Variabel ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati,

2016; Yuliyanti *et al.*,2017) Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan (Yuliyanti 2017) dengan objek wajib pajak yang mempunyai UMKM di Bekasi dan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Boyolali, mendapatkan temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh (Tobing, 2015) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi dan Zulaikha (2014) dan Ayem dan Listiani (2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka perilaku wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Nopriana 2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. (Nopriana 2016) juga mengatakan bahwa pada kenyataannya, rasa takut untuk melakukan pelanggaran perpajakan belum berkembang di kalangan masyarakat. Wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum tegas dalam menangani kasus-kasus dibidang perpajakan sehingga sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera dan hanya dianggap sebagai legalitas dalam peraturan perpajakan.

(Nickerson, et al., 2009) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*Tax Evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Dilanjutkan dengan penelitian Suminarsasi (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. (Ayu, 2011) Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Mega Dwi Setyawati (2021). Pertama peneliti mengurangi hipotesis dalam penelitiannya di mana terdapat empat variabel penelitian yaitu dampak keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi pajak. Kedua peneliti menggunakan wajib pajak yang memiliki usaha dengan kualifikasi UMKM di wilayah kelurahan Penggilingan sebagai populasi sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Mega Dwi Setyawati menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang sebagai populasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan sampel UMKM yang Berada di daerah Kelurahan Penggilingan, dengan memperhatikan alasan bahwa Penggilingan merupakan salah satu daerah bisnis yang terus berkembang pesat dengan jumlah UMKM yang cukup besar. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak mengingat beragamnya penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Dampak Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Sanksi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?

## **1.3. Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini memfokuskan pada empat variabel yaitu: Dampak Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan sanksi perpajakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Penggelapan pajak. Populasi penelitian akan terfokus pada UMKM yang terdapat di Kel. Penggilingan Jakarta timur.

## **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis Pengaruh Dampak keadilan terhadap perilaku penggelapan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak

4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi terhadap perilaku penggelapan pajak.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

1. Bagi penelitian yang akan datang penelitian ini dapat berguna dan menjadi acuan terutama penelitian yang berhubungan dengan dampak keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan sanksi terhadap perilaku penggelapan pajak.
2. Bagi Pengusaha UMKM dapat dijadikan agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Bagi Pemerintah dapat dijadikan sebagai masukan bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.
4. Bagi akademisi diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika pelaporan penulisan ini disusun secara rinci sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan yaitu *theory of planned behavior*, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan dalam penelitian.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.